

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3492/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3492/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MEBBIN SYAFRILIANDI BIN SUPOMO, NIK
3507310912970001, tempat/tanggal lahir Malang/09 Desember
1997 Umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Jalan Teuku Umar RT.019 RW. 007 Desa Sambigede
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RENO WULAN RAHMADHANI BINTI ZETIMRON BH, sebagai Penggugat;
melawan

MEBBIN SYAFRILIANDI BIN SUPOMO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff APPL Radio Kanjuruhan
KANJURUHAN
Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 392156
YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3492/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3492/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MEBBIN SYAFRILIANDI BIN SUPOMO, NIK 3507310912970001, tempat/tanggal lahir Malang/09 Desember 1997 Umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar RT.019 RW. 007 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

RENO WULAN RAHMADHANI BINTI ZETIMRON BH, sebagai Penggugat;
melawan

MEBBIN SYAFRILIANDI BIN SUPOMO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN